

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan dianalisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa token ava diklasifikasikan sebagai *virtual currency* yang dilarang untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang tercantum dalam penjelasan pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran melalui salah satu metode penemuan hukum yaitu metode *Argumentum per Analogiam*. Pelarangan penggunaan token ava sebagai alat pembayaran didukung dengan asas *lex specialis derogate legi generali*. Penerapan asas ini menjadikan token ava tetap tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meski tidak diatur atau dicantumkan secara spesifik dalam penjelasan pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Berdasarkan metode dan asas di atas, maka token ava tidak memiliki legalitas atau tidak sah untuk digunakan sebagai alat pembayaran dalam situs web travala.com di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Bank Indonesia

Bank Indonesia seyogyanya tidak merincikan *virtual currency* apa saja yang dilarang untuk digunakan sebagai alat pembayaran dalam penjelasan Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran karena akan menimbulkan problematik hukum berkepanjangan seiring dengan perkembangan *virtual currency* lainnya yang tidak dicantumkan dalam penjelasan tersebut. akan tetapi, Bank Indonesia seyogyanya menggunakan sifat-sifat umum dari *virtual currency* sebagai landasan untuk menentukan *virtual currency* yang dilarang untuk digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat seyogyanya tidak menggunakan *virtual currency* baik yang dicantumkan maupun yang tidak dicantumkan dalam penjelasan Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran sebagai alat pembayaran atau dalam melakukan transaksi pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andreas M. Antonopoulos dan Gavin Wood, 2018, *Mastering Ethereum Building Smart Contracts and DApps*, edisi pertama, O'Reilly Media, California.
- Hartono Hadisoeparto, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, edisi keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Joseph J. Bambara, dkk. 2018, *Blockchain A Partical Guide to Developing Business, Law, and Technology Solutions*, edisi pertama, Mc Graw Hill Education, New York.
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan 9, Rineka Cipta, Jakarta.
- Paramita Prananingtyas, 2020, *Sejarah Perkembangan Surat Berharga*, edisi pertama, Inteligensia Media, Malang.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan 11, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan 1, Pustaka Setia, Bandung.
- Serfianto D.P., Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiani, 2012, *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik*, edisi pertama, Visimedia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Willy Wong, 2014, *Bitcoin = Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*, Indraprasta Media, Semarang.

Jurnal

- Ahmad Fitriansyah dan Ibnu Harris, 2018, "Pengkuran Kepuasan Pengguna Situs Web Dengan Metode *End User Computing Satisfaction (EUCS)*", *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 02, Nomor 01, Edisi April 2018, Universitas Universal Batam Indonesia.
- Camalia Amalia, 2019, "Kerangka Pengaturan *Crypto Currency* Dalam Mencapai Tujuan Regulator Di Sektor Jasa Keuangan", *Buletin Hukum Kebankesentralan*, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Bank Indonesia.

- J.E.M. Van Nierop, P.S.H. Leeftang, M.L. Treeling, K.R.E. Huizingh, 2011, "The impact of the introduction and use of an informational website on offline customer buying behavior", *International Journal of Research in Marketing*, Vol.28, Issue 2, Elsevier.
- Nurfaqih Irfani, 2020, "Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, Dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16, No.3, September 2020, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.
- Rudika Harminingtyas, 2014, "Analisis Layanan Website Sebagai Media Promosi, Media Transaksi dan Media Informasi dan Pengaruhnya Terhadap *Brand Image* Perusahaan Pada Hotel Ciputra di Kota Semarang", *Jurnal STIE Semarang*, Vol.6, Nomor 3, Edisi Oktober 2014, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang.
- Syahrul Sajidin, 2021, "Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia", *Arena Hukum*, Vol.14, Nomor 2, Agustus 2021, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Internet

- Bank Indonesia, Instrumen Sistem Pembayaran Ritel, hlm.1 <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/instrumen/default.aspx>, diakses 21 Oktober 2021.
- Bank Indonesia, Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah, hlm.1 <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx#floating-2>, diakses 21 Oktober 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Travala.com, Ava Token Everything You Need to Know, hlm.1 <https://www.travala.com/ava>, diakses 21 Oktober 2021.
- Travala.com, White paper V4.0, hlm.1, [Travala.com | WhitePaper v4.0](https://www.travala.com/whitepaper), diakses 21 Oktober 2021.
- Zipmex, Perbedaan Koin dan Token Dalam Aset Kripto, hlm.1 <https://zipmex.com/id/learn/perbedaan-koin-dan-token-dalam-aset-kripto/>, diakses 21 Oktober 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan Dan Pengelolaan Rekening Miliki Bendahara Umum Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 248. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311. Sekretariat Negara, Jakarta.